

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi ini, permasalahan lingkungan hidup semakin menjadi perhatian dalam kehidupan sehari-hari. Bertambahnya penduduk di bumi menyebabkan bertambah banyaknya permasalahan lingkungan hidup. Dapat dengan mudah ditemui diberbagai tempat permasalahan lingkungan hidup yang sering terjadi adalah menumpuknya sampah-sampah yang dihasilkan dari kegiatan pada setiap rumah tangga hingga sampah yang dihasilkan dari kegiatan industri, yang sering juga kita sebut dengan limbah industri dan masih banyak lagi. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan sampah-sampah dan limbah yang menumpuk tersebut memunculkan ketidaknyamanan masyarakat dan tentu merusak ekosistem lingkungan hidup.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.<sup>1</sup> Sampah-sampah yang menumpuk akan membentuk sampah spesifik. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.<sup>2</sup> Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah, sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik

<sup>2</sup> *Ibid.*

Pengelolaan sampah yang bertujuan melindungi lingkungan hidup ini merupakan tanggung jawab setiap masyarakat. Terkhusus di Negara Indonesia, kesehatan lingkungan merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia yang dituangkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Guna mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan layak, urgensi peran serta masyarakat sangatlah diperlukan. Lingkungan hidup yang bersih dan sehat dapat dimulai dengan meminimalisir penggunaan plastik yang memerlukan waktu lama untuk dapat terurai di tanah. Memilah sampah organik dan non organik juga merupakan salah satu cara yang sudah banyak dilakukan untuk menjaga lingkungan hidup agar tetap terlindungi ekosistemnya.

Sehubungan dengan uraian di atas, penulis menitikberatkan penelitian pada salah satu kapanewon di Kabupaten Bantul, Yogyakarta yaitu Kapanewon Sedayu. Kapanewon Sedayu memiliki 4 Padukuhan, yaitu Padukuhan Argomulyo, Padukuhan Argosari, Padukuhan Argorejo dan Padukuhan Argodadi yang sejauh penulis ketahui memiliki BUMKal. BUMKal bermanfaat menambah pendapatan asli desa. Dalam hal ini BUMKal dapat digunakan untuk mengelola sampah, disamping dapat menambah pendapatan asli desa juga dapat menjadi salah satu cara dalam melindungi lingkungan hidup di sekitar Kapanewon Sedayu. Terkait dengan hal tersebut, maka penulis

memilih Kapanewon Sedayu dikarenakan tersedianya sarana yang menunjang penulis.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka pokok permasalahan dalam penulisan hukum saya yaitu :

1. Bagaimana peran serta masyarakat khususnya Shodaqoh Sampah dan Bank Sampah Migunani dalam pengelolaan sampah sebagai upaya perlindungan lingkungan hidup di Kapanewon Sedayu?
2. Apa saja kendala-kendala yang dialami oleh masyarakat khususnya Shodaqoh Sampah dan Bank Sampah Migunani dalam pengelolaan sampah di Kapanewon Sedayu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran serta masyarakat khususnya Shodaqoh Sampah dan Bank Sampah Migunani dalam pengelolaan sampah sebagai upaya perlindungan lingkungan hidup di Kapanewon Sedayu.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam peran serta masyarakat terkait pengelolaan sampah di Kapanewon Sedayu.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat dari segi teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu hukum khususnya dalam hukum pertanahan dan lingkungan hidup serta pengembangan media pembelajaran.

## 2. Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka pengawasan serta pengelolaan sampah dalam upaya melindungi lingkungan hidup.
- b. Bagi Kapanewon Sedayu, dalam rangka pengawasan dan pengelolaan BUMKAL dan sampah dalam upaya melindungi lingkungan hidup di Kapanewon Sedayu.
- c. Bagi masyarakat Kapanewon Sedayu, agar lebih memperhatikan dan giat dalam pengelolaan sampah sebagai salah satu upaya perlindungan lingkungan hidup.
- d. Bagi penulis, dengan penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai pengelolaan sampah beserta aspek hukum terkait dan lebih memperhatikan serta ikut andil pengelolaan sampah.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum yang akan dilakukan oleh penulis dengan judul "Aspek Hukum Peran Serta Shodaqoh Sampah Dan Bank Sampah Miganani Dalam Melindungi Lingkungan Hidup Dengan Pengelolaan Sampah di Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul" merupakan penelitian dan karya asli dari penulis sendiri, bukan dari plagiasi ataupun duplikasi dari penulisan hukum karya

orang lain. Oleh sebab itu, penulis menunjukkan 3 skripsi yang menjadi bahan perimbangan dengan topik yang hampir sama, yaitu :

1. Priskila Wukir Asih Ardianingtyas, 180513061, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

a. Judul Skripsi

Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Boyolali.

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Boyolali?
- 2) Apa saja hambatan dan solusi bagi peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Boyolali?

c. Kesimpulan Hasil Penelitian

- 1) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh saudara Priskila Wukir Asih Ardianingtyas disimpulkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Boyolali sudah dijalankan, namun belum dapat berjalan dengan maksimal. Dikarenakan belum dilakukannya pemilahan sampah pasar di TPS maupun TPA. Pengelolaan sampah belum dilakukan dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

- 2) Adapun hambatan yang terjadi adalah kurangnya kesadaran warga pasar Kota Boyolali dan masyarakat akan pentingnya kebersihan, kurangnya pengetahuan masyarakat dan para pedagang di Pasar Kota Boyolali terhadap pemilahan sampah sesuai jenisnya, kurangnya sarana prasarana seperti armada truk untuk pengangkutan sampah, belum adanya TPS khusus untuk pasar guna penanganan pengelolaan sampah sebelum dibuang ke TPA, dan pihak yang membuang sampah di Pasar Kota Boyolali tidak hanya warga pasar akan tetapi masyarakat di sekitar pemukiman Pasar Kota Boyolali juga membuang sampah ke Pasar Kota Boyolali.
- 3) Solusi dari kendala-kendala tersebut adalah Dinas Lingkungan Hidup telah menciptakan berbagai program yang partisipatif kepada pedagang dan pengunjung yang lebih baik dalam hal kebersihan Pasar Kota Boyolali.

2. Hendra Gunawan Sianturi, 170512863, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

a. Judul Skripsi

Peran Masyarakat Dalam Upaya Pengelolaan Sampah Di Kota Tarutung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah peran masyarakat Kota Tarutung dalam pengelolaan sampah?
- 2) Solusi apakah yang ditawarkan dalam upaya pengelolaan sampah?

### c. Kesimpulan Hasil Penelitian

1) Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Tarutung pada dasarnya belum melakukan perannya dengan efektif sesuai Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Masyarakat di Kota Tarutung sudah melakukan kegiatan pengurangan sampah dengan membakar sampah yang sudah dikumpulkan, namun hanya beberapa masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah yang kemudian dikelola menjadi pupuk. Masyarakat juga belum melakukan kegiatan untuk pemilahan dan pemisahan terhadap jenis dan bentuk sampah yang dihasilkan yang disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat untuk membedakan jenis-jenis dan bentuk sampah tersebut. Pada tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang sudah disediakan juga masih banyak masyarakat yang tidak membuang sampahnya dengan baik dan benar, sehingga dalam kegiatan pengumpulan sampah yang dilakukan oleh petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Tapanuli Utara mengalami kewalahan disebabkan banyak sampah yang hanya dibuang di bagian luar bak sampah yang sudah disediakan. Adapun yang menjadi hambatan dalam pengelolaan sampah di Kota Tarutung, antara lain:

- a. Pengelolaan sampah masih menggunakan paradigma lama,
- b. Belum adanya kegiatan untuk pemilahan sampah,
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat, dan

d. Kurangnya pengetahuan masyarakat

2) Solusi yang dapat diberikan oleh penulis dalam pengelolaan sampah di Kota Tarutung dimana dalam pengelolaan sampahnya masih menggunakan sistem “kumpul-angkut-buang” tanpa ada pengelolaan khusus, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah masih menggunakan paradigma lama yang seharusnya sudah ditinggalkan menjadi paradigma baru untuk membuat sampah menjadi sumber daya yang baru sehingga dapat digunakan kembali. Oleh karena itu, penulis memberikan solusi dengan adanya layanan *Startup Digital* yang berwawasan lingkungan melalui aplikasi *MallSampah*. Dengan adanya layanan *Startup Digital* ini juga akan membantu masyarakat dalam bidang ekonomi, dimana dalam penerapannya apabila masyarakat membuang sampahnya pada pihak dari aplikasi *MallSampah* maka masyarakat akan mendapatkan bayaran yang sudah ditentukan. Salah satu permasalahan dalam pengelolaan sampah yang ada di Kota Tarutung tidak adanya kegiatan untuk pemilahan sampah dan belum melakukan upaya dalam pendauran ulang sampah, dengan adanya layanan *Startup Digital* maka sampah yang ada akan dikelola atau didaur ulang menjadi sumber daya yang baru dan akan menyediakan fasilitas untuk kegiatan pemilahan sampah. Oleh karena itu, dengan adanya solusi ini akan sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang mengamanatkan untuk

memfasilitasi teknologi yang ramah lingkungan. Layanan *Startup Digital* ini sudah dijamin oleh hukum yang berlaku di Indonesia dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

3. Geovanni Siregar, 180513145, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

a. Judul Skripsi

Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Pencemaran Melalui Bank Sampah Di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman (Study Kasus Bank Sampah Karanglo Asri).

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana peran masyarakat dalam pencegahan pencemaran melalui bank sampah di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman?
- 2) Apa kendala dan solusi yang dihadapi dalam upaya pencegahan pencemaran melalui bank sampah di Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman?

c. Kesimpulan Hasil Penelitian

- 1) Peran masyarakat dalam pencegahan pencemaran terwujud dengan dibentuknya Bank Sampah Karanglo Asri Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, sebagai edukasi dan sosialisasi sudah dilakukan oleh pengelola Bank Sampah agar masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Bank Sampah Karanglo Asri. Masyarakat sudah berperan sebagai pengelola ataupun anggota Bank Sampah Karanglo Asri dalam rangka pencegahan

pencemaran meskipun belum optimal.

2) Belum optimalnya peran masyarakat dalam pencegahan pencemaran melalui Bank Sampah Karanglo Asri disebabkan oleh adanya beberapa kendala sebagai berikut:

- a. Tidak semua masyarakat di desa ikut berperan aktif dan berpartisipasi dalam upaya pencegahan pencemaran melalui Bank Sampah Karanglo Asri karena tingkat kepedulian masyarakat masih kurang untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dan masyarakat memiliki kesibukannya masing-masing.
- b. Tempat atau bangunan semi permanen yang dilakukan untuk kegiatan Bank Sampah Karanglo Asri masih sangat sederhana, sehingga jika musim hujan tiba air masuk ke dalam bangunan dan menggenangi lantai bangunan tersebut.
- c. Masih banyak Bank Sampah yang kurang aktif di Kecamatan Godean sehingga koordinasi antar Bank Sampah sangat kurang.
- d. Masyarakat masih belum memahami cara melakukan pengelolaan sampah rumah tangganya sendiri dengan cara melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah.

Ketiga tulisan tersebut memiliki pembeda dengan rencana penelitian penulis. Pada tulisan pertama, penulis menekankan pada peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Boyolali. Tulisan kedua, penulis membahas mengenai Peran Masyarakat Dalam Upaya Pengelolaan Sampah Di Kota

Tarutung yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Tulisan ketiga, penulis membahas mengenai Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Pencemaran Melalui Bank Sampah di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman (Study Kasus Bank Sampah Karanglo Asri), sedangkan rencana penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengenai aspek hukum peran serta masyarakat dalam melindungi lingkungan hidup dengan pengelolaan sampah di Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul. Rencana penelitian yang akan dilakukan penulis memiliki kesamaan dengan ketiga tulisan yang tersebut di atas yaitu berfokus pada pengelolaan sampah.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Sampah**

Menurut WHO (World Health Organization) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.<sup>3</sup>

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.<sup>4</sup>

### **2. Jenis-jenis sampah**

Secara sederhana sampah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) menurut sifatnya yaitu sampah organik dan anorganik.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Dobiki Joflius, *Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo dan Pulau Kakara Di Kabupaten Halmahera Utara*, Jurnal Spasial Volume 5 Nomor 2, 2018, halaman 221.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

<sup>5</sup> Tim Penulis PS, *Penanganan dan Pengolahan Sampah* (Depok: Penebar Swadaya: 2008), halaman 6.

- a. Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti dedaunan dan sampah dapur. Sampah organik adalah jenis sampah yang mudah terurai secara alami (*degreable*).<sup>6</sup>
- b. Sampah anorganik merupakan sampah kering atau sampah yang sulit dan/atau tidak dapat terurai (*undegradable*). Seperti karet, plastik, kaleng, dan logam.<sup>7</sup>

### 3. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dalam kegiatan pengelolaan sampah terdapat pengolahan sampah yang didalamnya terdapat kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.<sup>8</sup>

Dalam kegiatan penanganan sampah sebagai salah satu bagian dari pengelolaan sampah terdapat tiga tingkatan proses yaitu<sup>9</sup> :

- a. Hulu (Sumber Sampah)

Terdapat kegiatan pemilahan, penjadwalan angkutan, pengomposan, pembakaran, 3R.

- b. Tengah (Depo/TPS3R)

Terdapat kegiatan pemilahan, pengomposan, biogasifikasi, pemadatan, insinerasi, 3R.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

<sup>9</sup> Chandra Wahyu Purnomo, 2020, *Solusi Pengelolaan Sampah Kota*, GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS, Yogyakarta.

c. Hilir (TPST/TPA)

Terdapat kegiatan dumping/landfill, pengomposan, biogasifikasi, insinerasi, pemilahan, peternakan, 3R.

4. Peran Masyarakat

Kata peran menurut pendapat Koziar Barbara adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem. Sedangkan masyarakat menurut Linton adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga dapat terbentuk organisasi yang mengatur setiap individu dalam masyarakat tersebut dan membuat setiap individu dalam masyarakat dapat mengatur diri sendiri dan berfikir tentang dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batasan tertentu.<sup>10</sup> Menurut Koesnadi Hardjosoemantri, peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup mempunyai jangkauan luas. Peran serta tersebut tidak hanya meliputi peran serta individu yang terkena berbagai peraturan atau keputusan administratif, akan tetapi meliputi pula peran serta kelompok dan organisasi dalam masyarakat.<sup>11</sup>

5. Dasar Hukum

Dasar hukum tentang sampah dan pengelolaannya terdapat dalam :

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah .

---

<sup>10</sup> Dwi Iriani Marganingsih, 2018, *Peran Serta Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat*

<sup>11</sup> Hardjosoemantri, K. (1986). *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS.

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- d. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

## **G. Batasan Konsep**

### **1. Peran serta**

Menurut pendapat Kozier Barbara adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem.<sup>12</sup> Secara sederhana arti peran serta adalah keikutsertaan masyarakat secara aktif atau partisipasi masyarakat secara aktif dalam suatu kegiatan.

### **2. Lingkungan Hidup**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>13</sup> Sedangkan menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup ialah semua benda dan kondisi

---

<sup>12</sup> Dwi Iriani Marganingsih, 2018, *Peran Serta Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat*

<sup>13</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

termasuk manusia dan tingkah laku di dalam suatu ruang, dan mempengaruhi kelangsungan makhluk hidup dan kesejahteraan manusia.<sup>14</sup>

### 3. Sampah

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengolahan Sampah Spesifik dijelaskan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.<sup>15</sup>

### 4. Pengelolaan sampah

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.<sup>16</sup>

## H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung dengan responden guna memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

---

<sup>14</sup> Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, (Binacipta: Bandung: 1998), halaman 67.

<sup>15</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengolahan Sampah Spesifik

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Data primer adalah data yang didapatkan dari responden secara langsung mengenai obyek yang diteliti melalui wawancara (sebagai data utama).

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya pengikat bagi subjek hukum, berupa peraturan perundang-undangan terkait :

a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengolahan Sampah Spesifik.

c) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

d) Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subjek hukum, berupa pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, kamus, surat kabar, dan majalah ilmiah yang berhubungan dengan Aspek Hukum Peran Serta Bank Sampah Miganani dan Shodaqoh Sampah Dalam Melindungi Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Sampah Di Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul.

### 3. Cara Pengumpulan Data

- a. Untuk memperoleh data primer diperlukan, yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan studi keperpustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

### 5. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan obyek dengan ciri yang sama (homogenitas). Populasi berupa himpunan orang, benda atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.

### 6. Sampel

Sampel ini merupakan bagian dari populasi yang mana penentuannya dilakukan dengan non random atau *purposive sampling*.

### 7. Responden

Bapak Dwi Iswanto, selaku pengurus BUMKal Kalurahan Argomulyo,  
Bapak Wisnu Ardika selaku Ketua Sedekah Sampah Padukuhan Karanglo  
Ibu Veronica Rahayu selaku Ketua Bank Sampah Migunani Padukuhan  
Sedayu.

## 8. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Anton Yulianto AP, M.IP, selaku Penewu Kapanewon Sedayu, Bapak Tri Manora, S.Sos, selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Penataan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, Bapak Ichsan Santoso, S.T, selaku Subkoordinator Kelompok Penegakan Hukum Lingkungan, Ibu Yenni Misbawati, S.Si, M.I.L, selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3.

## 9. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif, dengan ukuran-ukuran kualitatif. Berdasarkan analisis data kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode deduktif.

